

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2025

Kpt 9 Tahun 2025, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 18 Tahun 2020; PermenPANRB No. PER/20/M.PAN/11/2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpt KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi 1062/PR.02.3-Kpt/3202/KPU-Kab/XII/2020.
 - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 KPU Kabupaten Sukabumi yang merupakan keberhasilan dari pencapaian sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2025.
 - Lamp.: 18 hlm.